



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131
Telepon (0721)703531-780421-780887
Website : radenintan.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor B-~~280~~ /Un.16/R/KU.01.1/02/2021

Tentang

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
ATAS DAMPAK PANDEMI WABAH COVID-19**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 Juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

Keringanan UKT untuk mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 diatur sebagai berikut.

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang sudah lulus ujian akhir (Skripsi, Tesis, atau Disertasi) dan belum mendapat SK Yudisium pada Semester Gasal 2020/2021 diberi keringanan tidak membayar UKT/SPP Semester Genap 2020/2021;
2. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang masa studinya habis pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan belum menyelesaikan tugas akhir, mendapat perpanjangan masa studi sampai akhir Semester Genap 2020/2021 dengan tetap membayar UKT/SPP;
3. Mahasiswa program Sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan Keringanan UKT.
4. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 dapat berupa penurunan satu tingkat dari grade UKT;
5. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, yang:
 - a. meninggal dunia dalam kurun bulan Juli 2020 – Januari 2021;
 - b. mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. menurunnya pendapatan secara signifikan.
6. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas hanya berlaku untuk Semester Genap 2020/2021 dan Gasal 2021/2022 serta akan dievaluasi dan dipantau sesuai kebutuhan.

B. PERSYARATAN

1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal 22 – 26 Februari 2021.
2. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa penerima Bidikmisi,
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya,
 - c. Mahasiswa grade UKT 1-4,

- d. Mahasiswa semester 1 pada Semester Gasal 2021/2022, atau
 - e. Mahasiswa asing.
3. Mahasiswa hanya bisa memperoleh satu jenis Keringanan UKT, yaitu dalam bentuk Penurunan grade UKT satu tingkat dibawahnya.
 4. Penentuan mahasiswa yang mendapat Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan validasi data.

C. PROSEDUR

1. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Keringanan UKT sesuai template contoh.
2. Mahasiswa menyampaikan usulan/pengajuan Keringanan UKT di laman <https://ukt-covid.radenintan.ac.id> dengan mengunggah file (format pdf) dokumen berikut:
 - a. Surat permohonan sesuai dengan contoh terlampir,
 - b. KTM,
 - c. KTP Ayah dan Ibu,
 - d. Kartu Keluarga,
 - e. Bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir,
 - f. Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan Ayah dan Ibu, yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau oleh kelurahan,
 - g. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah; atau Kartu Indonesia Sejahtera (jika ada),
 - h. Surat Pernyataan bermeterai tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi atau beasiswa lainnya sesuai contoh terlampir.
 - i. Bukti kondisi terdampak covid:

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Orang tua meninggal dunia dalam kurun bulan Juli 2019 – Januari 2021;	Akta Kematian atau Surat Kematian dari Desa/Kelurahan
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);	Surat PHK
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;	Surat Keterangan Pailit
4	Mengalami penutupan tempat usaha;	Surat Pernyataan bermeterai dari Orang tua/Wali, dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah
5	Menurunnya pendapatan secara signifikan	Surat Keterangan Pendapatan sebelum dan sesudah terdampak Covid, dengan melampirkan Daftar Gaji/Pendapatan Sebelum dan Sesudah terdampak Covid

D. JADWAL PELAKSANAAN

No	Waktu	Kegiatan
1	02 Februari 2021	Launching Pengumuman
2	05 – 11 Februari 2021	Pengajuan oleh mahasiswa dengan mengunggah dokumen di laman https://ukt-covid.radenintan.ac.id
3	15-17 Februari 2021	Verifikasi Data
4	18 Februari 2021	Rapat Penetapan oleh Pimpinan
5	19 Februari 2021	Pengumuman Keringanan UKT
6	22 – 26 Februari 2021	Pembayaran UKT

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomi dan diindahkan.

Bandar Lampung, 02 Februari 2021
Rektor,



Hal : Permohonan Keringanan UKT

Kepada Yth.

Rektor UIN Raden Intan Lampung
di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

adalah orangtua/wali dari:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM :
Program Studi :

dengan ini memohon Keringanan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dalam bentuk penurunan grade UKT satu tingkat.

karena alasan Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan saya sampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

(Kota asal), 2021

Pemohon,

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saat ini saya tidak sedang menerima Beasiswa Bidikmisi atau Beasiswa lainnya dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk pengajuan Keringanan UKT semester Genap 2020/2021 dan semester Gasal 2021/2022.

Yang menyatakan,



(Nama Mahasiswa)
NIM.....

